

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI
DALAM MEMENUHI KETERJANGKAUAN PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Wira Abdillah Bintang

NPP. 31.0099

Asdaf Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email : wirabintang007@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos, M.Si

Abstract

Problem/Background (GAP): *The Farmer Card Program is a national policy in agriculture that is used to redeem subsidized fertilizers. Fertilizer redemption is done using a Tani Card that is integrated with banking as a transaction medium through Electronic Data Capture (EDC) machines at Retailer Kiosks. There are several problems with the unaffordability of subsidized fertilizers such as limited fertilizer subsidy budget, maladministration, farmers' lack of understanding of regulations, restrictions on fertilizer types and commodity types, illegal fertilizers, and discrepancies in the substance of regulations. Purpose:* This study aims to determine the success rate of implementation, supporting and inhibiting factors, and efforts to overcome obstacles in the Tani Card Program in meeting the affordability of subsidized fertilizers in Dairi Regency, North Sumatra Province. **Methods:** *The research method used is a descriptive method with a qualitative approach in accordance with the theory of Van Meter and Van Horn (1975). Results:* The implementation of the Farmer Card Program has various obstacles including the lack of farmers' level of understanding of the policy, the existence of unsynchronized regulations, there are EDC machines that are not active and inadequate signals, there are still many farmer cards that are not active, there is no quota injection from BNI and there is no special budget in the implementation of the Farmer Card Program. The implementation of the Tani Card Program policy in meeting the affordability of subsidized fertilizers in Dairi Regency has not been successful until it has been stopped. **Conclusion:** *The implementation of the Tani Card Program policy in meeting the affordability of subsidized fertilizers in Dairi Regency has not been successful until it has been terminated, redeeming subsidized fertilizers manually using KTP.*

Keywords: *Policy Implementation, Farmer Card, Subsidized Fertilizer*

Abstrak

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Program Kartu Tani adalah sebuah kebijakan nasional di bidang pertanian yang digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi. Penebusan pupuk dilakukan menggunakan Kartu Tani yang terintegrasi dengan perbankan sebagai media transaksi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) di Kios Pengecer. Terdapat beberapa masalah atas tidak terpenuhinya keterjangkauan pupuk subsidi seperti keterbatasan anggaran subsidi pupuk, maladministrasi, ketidakpahaman petani terkait peraturan, pembatasan jenis pupuk dan jenis komoditas, terdapat pupuk ilegal, dan adanya ketidaksesuaian substansi peraturan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya mengatasi hambatan dalam Program Kartu Tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975). **Hasil/Temuan:** Implementasi Program Kartu tani memiliki berbagai kendala diantaranya ialah kurangnya tingkat pemahaman petani akan kebijakan, adanya ketidaksinkronan peraturan, terdapat mesin EDC yang belum aktif serta sinyal yang belum memadai, masih banyaknya kartu tani yang belum aktif, tidak adanya inject kuota dari pihak BNI dan tidak adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan Program Kartu Tani. Implementasi kebijakan Program Kartu Tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi belum berhasil hingga mengalami pemberhentian. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan Program Kartu Tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi belum berhasil hingga mengalami pemberhentian, penebusan pupuk subsidi kembali secara manual menggunakan KTP.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan , Kartu Tani, Pupuk Bersubsidi

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pertanian di Indonesia didukung dengan karakteristik tanah yang subur, tingginya curah hujan serta iklim tropis. Peran pertanian yang sangat strategis dibuktikan dengan jumlah petani di Indonesia sebanyak 40,64 juta jiwa (29,96%) dari total 135,3 juta warga masyarakat yang bekerja (Badan Pusat Statistik, 2022). Sarabella et al. (2022:9) dalam buku Analisis PDB Sektor Pertanian 2022 menjelaskan bahwa kontribusi lapangan usaha pertanian secara luas dari tahun 2018–2021 cenderung meningkat. Peran pertanian secara luas berada di posisi kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan dimana sektor pertanian secara luas memiliki kontribusi dengan rata-rata 13,22% atas Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.

Tingginya kontribusi lapangan usaha sektor pertanian terhadap PDB dengan rata-rata 13,22%, ternyata tidak berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan PDB dalam sektor pertanian luas di Indonesia. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan di sektor pertanian turun menjadi sebesar 1,77% dari tahun sebelumnya sebesar 3,61%. Hal diatas menjadikan pembangunan sektor pertanian menjadi suatu hal yang urgen dalam pembangunan negara. Moko *et.al.* (2017:9) mengatakan, “Pembangunan pertanian di Indonesia dapat dilakukan melalui subsidi input usaha tani (pupuk & benih) serta penerapan teknologi baru dalam pembangunan pertanian”. Pupuk menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan pembangunan pertanian. Adapun beberapa kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia adalah seperti program penerapan bibit unggul, optimalisasi penggunaan lahan, hingga kebijakan subsidi pupuk.

Pentingnya pupuk terhadap pertanian secara nasional mendorong pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk yang diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan. Dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran di Indonesia, pemerintah memperkenalkan “Program Kartu Tani” melalui kebijakan yang terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Peraturan tersebut merupakan dasar pelaksanaan Program Kartu Tani secara nasional dimana melibatkan pihak pemerintah, swasta, masyarakat dan perbankan dalam pelaksanaannya. Kartu Tani adalah sebuah media yang digunakan petani dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pengecer resmi yang berbentuk kartu debit dan terintegrasi dengan perbankan, digunakan melalui mesin Electronic Data Capture.

Keterjangkauan pupuk bersubsidi dapat diartikan sebagai tersampainya pupuk bersubsidi ke tangan petani sesuai dengan “Prinsip 6 (enam) Tepat” yaitu prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Beberapa manfaat Kartu Tani ialah kepastian ketersediaan pupuk, kemudahan mendapatkan kredit usaha rakyat, sebagai kartu debit, mengetahui data persebaran petani sesuai dengan komoditas tanam, mengetahui jumlah data kebutuhan pupuk di suatu daerah, dan penyaluran yang tepat sasaran. Dengan begitu, diharapkan Program Kartu Tani menjadi sebuah cara dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi di Indonesia.

Thahir (2019:185) mengatakan bahwa “Konsep Inovasi yang kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan dinilai telah memberikan ruang yang cukup kepada pemerintah daerah melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya proses *good governance*.” Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menjalankan “Program Kartu

Tani” di 15 kecamatan menetapkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kartu Tani dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Dairi. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah terbaru melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menjadikan Program Kartu Tani di Kabupaten Dairi semakin kurang terjangkau. Adapun hal ini karena terdapat beberapa perubahan dasar terkait dengan jenis pupuk dan jenis komoditas yang di subsidi. Adapun jenis pupuk subsidi yang berlaku ialah pupuk Urea dan NPK dengan jenis komoditas seperti tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), perkebunan (tebu, kakao, kopi).

Program Kartu Tani di Kabupaten Dairi didukung dengan misi pertama Pemerintah Kabupaten Dairi yaitu “Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian”. Hal ini didasari dengan kondisi bentang alam dengan tanah yang subur di setiap kecamatan didominasi oleh komoditas pertanian. Sehingga, menjadikan mata pencaharian masyarakat di kabupaten Dairi di dominasi oleh sektor pertanian. Program Kartu Tani di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi pada tahun 2022 telah menyalurkan 43.086 kartu tani dari jumlah petani yang sudah menyusun e-RDCK di tahun 2022 sebanyak 47.451 petani dengan persentase sebesar 90,80%. Adapun total luas lahan yang mendapatkan pupuk subsidi dalam Program Kartu Tani sebesar 166.664 Ha.

Berdasarkan rincian materi dan fenomena unik diatas, penulis melakukan studi ilmiah untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menjalankan kebijakan Program Kartu Tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat berbagai fenomena dan masalah yang terjadi dalam kebijakan subsidi pupuk meliputi keterbatasan anggaran subsidi pupuk, maladministrasi, ketidakpahaman petani terkait peraturan, pembatasan jenis pupuk dan jenis komoditas, terdapat pupuk ilegal, dan adanya ketidaksesuaian substansi peraturan. Anggaran subsidi pupuk Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp. 34,41 triliun dan secara signifikan menurun setiap tahun hingga tahun 2023 menyentuh angka Rp. 25,3 triliun (Kementerian Keuangan, 2023).

Dalam lingkup internasional, konflik antara Rusia dan Ukraina telah berdampak signifikan pada ketersediaan dan stabilitas harga pupuk di seluruh dunia. Ini disebabkan karena kedua negara tersebut adalah penyedia terkemuka bahan-bahan penting dalam produksi pupuk, seperti Urea, Sulfur, Amonia, Kalium (K) dan Fosfat (P) (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis, 2022). Pada April 2023 rata-rata harga pupuk Urea

sudah turun 66% (year-on-year/yoy) menjadi USD 313,38 per ton. Jika dikonversi ke rupiah, harga pupuk urea global pada April 2023 setara dengan Rp4,58 juta per ton (asumsi kurs Rp14.627 per USD). Menurut hasil kajian ilmiah Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2021 bahwa terdapat sejumlah potensi maladministrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia. Hal ini mencakup ketidakdetailannya kriteria penerima pupuk bersubsidi, ketidakakuratan data penerima pupuk, kurangnya transparansi dalam pemilihan agen pelaksana kebijakan, serta pengawasan yang masih bermasalah (Ombudsman, 2021)

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 terdapat pula sejumlah pembatasan jenis pupuk dan jumlah komoditas yang disubsidi, dimana hal ini semakin kurang memenuhi keterjangkauan pupuk subsidi bagi petani di Indonesia. Sebelumnya terdapat enam jenis pupuk yang disubsidi yaitu, SP-36, NPK, ZA, Urea, Pupuk Organik Padat, dan Pupuk Organik Cair. Namun, mengacu pada peraturan terbaru bahwa jenis pupuk yang disubsidi hanya pada jenis pupuk Urea dan NPK (Nitrogen-Phospat-Kalium). Perubahan lain juga terjadi pada jenis komoditas yang hanya mengatur pada 9 (sembilan) jenis komoditas pertanian saja.

Pemerintahan Kabupaten Dairi dalam menjalankan Program Kartu Tani telah menerbitkan Peraturan Bupati sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu kebijakan melalui Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kartu Tani dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Dairi dimana peraturan Bupati ini masih mengacu kepada peraturan yang lama yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/ M-DAG/ PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang sudah di cabut. Sehingga, hal ini membuat Peraturan Bupati Dairi di tingkat kabupaten memiliki ketidaksinkronan substansi dengan Peraturan Menteri Pertanian di tingkat nasional.

Pada pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Dairi bahwa kuota pupuk bersubsidi tahun 2022 di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tidak sesuai dengan permintaan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (Wahana News, 2022). Ketidakterjangkauan pupuk subsidi ke petani di Kabupaten Dairi juga semakin tidak terpenuhi dikarenakan adanya temuan dugaan pupuk ilegal sebanyak puluhan Ton dalam 70 karung pupuk subsidi jenis Urea yang berada di toko yang bukan terdaftar sebagai kios pengecer resmi saat dilakukan inspeksi mendadak di dua toko pupuk di Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi (Mistar.ID, 2023). Permasalahan lain juga didapati bahwa adanya aksi penyelundupan pupuk bersubsidi sebanyak 9 (sembilan) Ton pupuk yang diamankan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Dairi dari sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan (SuaraSumut.ID, 2023).

Program Kartu Tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran diharapkan dapat menjadi solusi dan memberikan manfaat atas berbagai permasalahan dalam kebijakan pupuk subsidi di Kabupaten Dairi sesuai dengan “Prinsip 6 (enam) Tepat” yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan kajian yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian oleh Akadji (2022) dengan judul *Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo* menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitiannya adalah pendataan dan pendistribusian pupuk belum tepat, masih terdapat aplikasi digital dan mesin *Electronic Data Capture* yang belum aktif sehingga belum efektifnya penggunaan Kartu Tani. Selanjutnya, penelitian oleh Sari et al. (2022) dengan judul *Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk di Kabupaten Jember*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan latar alamiah dengan menggunakan *grand theory* implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Hasil observasi yang dilakukan peneliti menemui beberapa permasalahan seperti alokasi pupuk yang sedikit, banyak pihak yang menjual pupuk secara ilegal, terdapat oknum yang menjual pupuk secara ilegal, tidak tersedianya pupuk di agen dan kios pertanian secara lengkap, dan masih ditemukannya petani yang masih gagap akan teknologi.

Penelitian oleh Mufidah & Prabawati (2018) dengan judul *Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian yakni implementasi program sudah cukup baik, namun Kartu Tani memiliki beberapa kendala sehingga dalam penggunaannya belum bisa menebus pupuk bersubsidi. Kemudian, penelitian oleh Wahid et al. (2021) dengan judul *Problematika Implementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Jenis penelitian yang digunakan ialah *eksplanatori* secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Tani sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, terdapat beberapa permasalahan yang berkesinambungan diantaranya pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Terdapat pula penelitian oleh Riki et.al. (2022) dengan judul *Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021*. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan wawancara,

observasi, dokumentasi dan triangulasi/gabungan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi sudah merata hampir mencapai 100%, walaupun pendistribusian kartu tani belum 100% dikarenakan harus melewati birokrasi yang begitu rumit, proses distribusi pupuk bersubsidi masih bisa dilakukan karena petani sudah terdaftar di RDKK.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang memiliki keunikan tersendiri dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penulis berangkat dari beragam masalah atas tidak terpenuhinya keterjangkauan pupuk subsidi kepada petani melalui Kartu Tani mulai dari lingkup internasional, nasional, provinsi hingga dalam lingkup Kabupaten. Peneliti terdahulu juga masih mengacu pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 yang sudah dicabut, sedangkan penulis sudah mengacu pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dari segi lokus, penulis melakukan penelitian terkait dengan kebijakan Program Kartu Tani dalam cakupan kabupaten, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berada pada lingkup wilayah kerja, desa dan kecamatan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan Program Kartu Tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, mengungkapkan faktor penghambat dan pendukung serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Program Kartu Tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

II. Metode

Penulis menggunakan model teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Metter dan Horn dalam Suratman, (2017:25) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau para aktor pemerintah atau pihak swasta yang diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan yang telah disahkan dalam keputusan - keputusan kebijakan sebelumnya. Dikemukakan oleh Meter dan Horn (1975) dalam Abdoellah dan Rusfiana,Y (2016:64-65) dalam mengukur implementasi kebijakan di tentukan oleh sejumlah variabel, yakni: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi para

pelaksana, komunikasi antar organisasi dalam kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan konsep “3P” dari Arikunto (2013) yaitu *person*, *place* dan *paper*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mencari dan menyusun data secara sistematis, penulis menggunakan teknik analisis data melalui *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *concluding drawing / verification* (penggambaran kesimpulan / verifikasi) sesuai dengan teori Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:246-252). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *incidental sampling* dalam menentukan informan. Beberapa informan meliputi pejabat pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, pejabat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Dairi, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Dairi, Kepala Desa, pemilik kios pengecer, masyarakat dan petani.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani dalam Memenuhi Keterjangkauan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Dairi

Penulis melakukan penelitian sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975), dimana dalam melihat pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Dairi, penulis menganalisis penelitian melalui 6 (enam) variabel yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi dalam kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

3.1.1 Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Program Kartu Tani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kartu Tani. Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengatur dan mengelola pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di Kabupaten Dairi. Kebijakan Program Kartu Tani menggunakan “Prinsip 6 (enam) Tepat” yaitu prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Program Kartu Tani sudah dilaksanakan pada tahun 2019 sejak dikeluarkannya peraturan bupati di tahun 2019. Program Kartu Tani di launching kan hanya pada 3 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi. Adapun ditahun 2021 hingga tahun 2024 penebusan pupuk subsidi tidak lagi menggunakan Kartu Tani melainkan dengan cara manual menggunakan KTP.

Beberapa isi Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2022 belum melakukan pembaharuan kebijakan. Dengan adanya kebijakan pemerintah terbaru melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menjadikan Program Kartu Tani di Kabupaten Dairi semakin kurang terjangkau. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jenis pupuk dan jumlah komoditas yang di subsidi yang berbeda isinya dengan Peraturan Bupati Dairi.

3.1.2 Sumber Daya

Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kartu Tani ialah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Penyuluh Pertanian Lapangan, Distributor, Kios Pengecer, dan petani yang tergabung dalam kelompok tani. Kompetensi penyuluh pertanian sangat responsif berbeda dengan petani yang masih kurang kapasitasnya dalam memahami kebijakan. Masih terdapat pula prosedur yang salah dalam penebusan pupuk subsidi di tingkat kios pengecer. Pelaksanaan Program Kartu Tani tidak memiliki anggaran khusus dari Pemerintah Kabupaten Dairi. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat keterlambatan datangnya pupuk yang disebabkan oleh sisi produksi ataupun keterlambatan transportasi. Sarana penebusan pupuk berupa mesin EDC ditemukan masih ada yang belum aktif juga dengan adanya keterbatasan jaringan internet di beberapa tempat.

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi telah berupaya mengusulkan dana tambahan dalam pelaksanaan Program Kartu Tani. Upaya dalam pengajuan anggaran tambahan tersebut nantinya digunakan sebagai dana khusus untuk melaksanakan Program Kartu Tani. Penggunaan dana tambahan nantinya diharapkan akan digunakan sebagai biaya pelaksanaan sosialisasi rutin yang berguna dalam peningkatan kapasitas dan pemahaman petani dan seluruh implementor akan prosedur kebijakan Program Kartu Tani.

3.1.3 Karakteristik Badan Pelaksana

Pada saat Program Kartu Tani masih berlangsung, secara keseluruhan Program Kartu Tani masih mendapatkan dukungan di Kabupaten Dairi baik dari Pemerintah Kabupaten hingga ke petani. Berbagai kebermanfaatan yang di terima dalam Program Kartu Tani dapat diterima sebagai suatu kemudahan. Namun, sejak Program Kartu tani tidak dilaksanakan kembali sejak tahun 2022, program ini menjadi terlupakan dan masyarakat merasa lebih nyaman dalam melakukan penebusan pupuk subsidi secara manual. Program Kartu Tani di masyarakat menjadi suatu tantangan sulit dalam memahami prosedur pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya Program Kartu Tani masih banyak petani yang belum melakukan tahapan dan prosedur dengan baik dimana terdapat prosedur yang dianggap

sulit untuk dilakukan sehingga terdapat petani yang memilih melakukan cara lain untuk menghindari suatu tahapan dalam pelaksanaan penebusan pupuk subsidi. Terdapat petani yang sudah memiliki kartu tani, namun tidak melakukan penebusan secara langsung, melainkan melalui pihak perantara dikarenakan jaringan kurang memadai dan tidak punya banyak waktu untuk menunggu jaringan pulih kembali.

3.1.4 Sikap Para Pelaksana

Pelaksanaan Program Kartu Tani dari sisi pemerintah sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari melakukan sosialisasi, penyusunan RDKK, penyaluran kartu tani, hingga pengawasan pelaksanaan. Namun pada pelaksanaannya program kartu tani masih sulit diterima petani dan kios pengecer dikarenakan banyaknya kendala, berupa mindset petani yang belum siap menghadapi digitalisasi. Keterlambatan datangnya pupuk menimbulkan persepsi kepada petani bahwa program kartu tani tidak serius membantu petani. Pihak BNI sejak tahun 2022 terkesan lama dalam memberikan solusi terhadap kartu tani yang tidak aktif. Akibatnya mengharuskan proses penebusan pupuk subsidi menggunakan cara lama yaitu menggunakan KTP.

3.1.5 Komunikasi Antar Organisasi Dalam Kegiatan Pelaksanaan

Proses komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Dairi sudah berjalan efektif. Proses penyampaian informasi secara vertikal dari atas ke bawah sudah tersampaikan dengan melibatkan seluruh pihak implementor kebijakan baik dari pihak swasta, perbankan dan masyarakat. Proses penyampaian informasi dalam pelaksanaan Program Kartu Tani dilakukan dengan sosialisasi ataupun mengadakan rapat rutin. Pada saat program sudah terlaksana, proses monitoring dilakukan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang semakin memudahkan komunikasi dan koordinasi.

Pemerintah Kabupaten Dairi juga memiliki lembaga khusus yaitu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Dairi yang semakin mendukung implementasi Program Kartu Tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi. Hal ini diharapkan akan membuat proses penyaluran dan pendistribusian pupuk subsidi semakin efektif dalam komunikasi dan koordinasi. Terdapat pula beberapa komunikasi dan koordinasi yang tidak mendapatkan titik temu antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan pihak perbankan BNI menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Dairi di sebabkan karna tidak adanya tindak lanjut dari pihak Perbankan BNI dalam mengatasi permasalahan inject kuota ke Kartu Tani. Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Dairi hanya bisa menunggu untuk mendapatkan kepastian Program meskipun sudah dilakukan desakan dan komunikasi ke pihak bank BNI

3.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Di Kabupaten Dairi tidak ada anggaran secara khusus yang diberikan untuk menyukseskan Kartu Tani. Proses kegiatan Program Kartu Tani di Kabupaten Dairi hanya melibatkan anggaran rutin untuk gaji penyuluh pertanian. Pendampingan dilakukan tidak serta merta hanya untuk Program Kartu Tani, namun pendampingan dilakukan dalam hal tugas dan fungsi secara umum oleh penyuluh pertanian yaitu sebagai pendorong peningkatan kapasitas petani. Pendapatan petani berdampak karena dapat memperoleh harga pupuk yang lebih murah.

Pada masyarakat yang sudah melaksanakan Program Kartu Tani mendapatkan penilaian yang baik dan sikap yang senang. Namun, pada masyarakat yang belum merasakan Program Kartu Tani mereka menilai Program Kartu Tani hanyalah hal yang sia sia dan tidak mendapatkan kebermanfaatan. Secara keseluruhan bahwa pemerintah, kios pengecer dan petani mendukung keberlangsungan Program Kartu Tani, namun dari pihak BNI memiliki suatu kendala yang menjadikan implementasi Program Kartu Tani menjadi terhambat secara fatal.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan implementasi program kartu tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi ternyata sejalan dengan hasil penelitian oleh Akadji (2022) dimana masih terdapat beberapa mesin EDC yang belum aktif yang menghambat proses penebusan pupuk subsidi. Penggunaan transaksi digital melalui media kartu tani dan mesin EDC di sisi petani juga masih belum memiliki kesiapan, hal ini dikarenakan masih banyaknya petani yang tidak paham dan mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur penebusan secara tertib. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari *et.al.* (2022) dimana Sari menjelaskan bahwa dalam pendistribusian pupuk masih ditemukannya petani yang gagap akan teknologi. Program Kartu Tani di Kabupaten Dairi dalam segi pendanaan juga memiliki hasil yang serupa dengan penelitian oleh Mufidah & Prabawati (2018) dimana pelaksanaan Program Kartu Tani tidak memiliki alokasi anggaran secara khusus. Adapun sumber dana berasal dari anggaran mandiri berdasarkan APBD di Dinas Pemerintahan Kabupaten Dairi, begitu juga oleh penelitian oleh Mufidah & Prabawati dimana anggaran berasal dari dana mandiri oleh desa dan kecamatan.

Penulis juga memiliki hasil penelitian yang memiliki keunikan tersendiri dari peneliti terdahulu, dimana Pemerintah Kabupaten Dairi dalam melaksanakan Program Kartu Tani memiliki keterhambatan disebabkan karena pihak perbankan BNI yang sudah tidak menginject kan kuota alokasi pupuk sesuai RDKK ke kartu tani yang menyebabkan kartu tani tidak aktif lagi. Adapun fungsi utama kartu tani sebagai media penebusan pupuk tidak dapat digunakan yang menyebabkan kelompok tani yang terdaftar dalam Program

Kartu tani kembali menggunakan cara manual menggunakan KTP dalam melakukan penebusan pupuk subsidi.

Program Kartu Tani adalah program nasional yang dimulai pada tahun 2018, pada tahun 2022 terdapat peraturan baru melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berisi adanya pembatasan jenis pupuk dan jumlah komoditas yang di subsidi, namun beberapa isi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kartu Tani belum melakukan pembaharuan kebijakan namun masih berlaku. Hal ini membuat adanya ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Dairi ditemukan bahwa masih terdapat kesepakatan diluar aturan dengan adanya biaya jasa tambahan. Biaya jasa tambahan adalah biaya yang diberikan petani kepada kios pengecer dalam hal transportasi, dimana kios pengecer akan mengantarkan pupuk ke lokasi kebun para petani dengan biaya yang di sepakati di luar HET. Adapun hal ini dikarenakan petani tidak memiliki kendaraan dan juga jarak kios pengecer ke kebun petani yang cukup jauh. Biaya jasa tambahan juga diberlakukan apabila petani dalam menebus pupuk subsidi belum memiliki biaya yang cukup. Petani dalam hal ini akan melakukan pelunasan penebusan pupuk subsidi kepada kios pengecer setelah memiliki hasil panen.

Beberapa petani juga memilih untuk meninggalkan kartu dan memberi kepercayaan kepada kios pengecer untuk menggesek Kartu EDC petani dan kemudian mengantarkan pupuk ke lokasi kelompok tani, hal ini disebabkan karena petani merasa tidak punya cukup waktu untuk menebus secara langsung di kios pengecer. Selain itu, petani juga memberikan kepercayaan dikarenakan tidak stabilnya jaringan internet yang menyebabkan *error data*, harapannya ketika jaringan sudah membaik dan petani tidak berada di lokasi penebusan, maka agen kios pengecer saja yang dipercayakan langsung menggesek Kartu Tani untuk melakukan penebusan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Program Kartu Tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara belum berhasil hingga mengalami pemberhentian. Beberapa kendalanya adalah kurangnya tingkat pemahaman petani akan kebijakan, adanya ketidaksinkronan peraturan, terdapat mesin EDC yang belum aktif serta sinyal yang belum memadai, masih banyaknya kartu tani yang belum aktif, tidak adanya inject kuota dari pihak BNI serta tidak adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan Program Kartu Tani.

Beberapa faktor pendukung yakni penyuluh pertanian lapangan yang responsif serta adanya pengawasan khusus oleh komisi pengawasan khusus oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida. Adapun beberapa faktor penghambat yakni kurangnya pemahaman petani, ketidaksinkronisasi kebijakan, kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya anggaran khusus pada program kartu tani, adanya miskomunikasi dan miskoordinasi antara pemerintah dan pihak perbankan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yakni peningkatan anggaran khusus program kartu tani, membangun komunikasi dengan pihak perbankan (BNI), dan pemberlakuan Kembali penebusan pupuk bersubsidi dengan cara manual.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini juga tidak terlepas dari segala keterbatasan waktu dan biaya penulis. Penulis belum memiliki akses dalam menghubungi pihak perbankan BNI dalam perolehan data dan informasi mengenai alasan serta hambatan mengenai tidak terinjectnya kembali kuota pupuk subsidi di Kartu Tani di Kabupaten Dairi.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian mengenai kesiapan masyarakat dalam pengembangan sistem distribusi pupuk subsidi yang lebih efektif seperti pengembangan mesin EDC ke basis aplikasi T- Pubers yang dapat di akses melalui *smartphone* di lokasi serupa yang melibatkan informan di setiap kecamatan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan penelitian ini, diantaranya :

1. Keluarga penulis yang terkasih
2. yang selalu memberikan motivasi serta dukungan finansial kepada penulis.
3. Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Dr. Romi Saputra, S.Sos, M.Si dan Dewi Safitri, S.H, M.H selaku dosen penguji yang selalu memberikan kritikan ilmiah dalam meningkatkan kualitas penelitian penulis.
5. Seluruh Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri
6. Pemerintah Kabupaten Dairi beserta seluruh masyarakat yang baik hati dan responsif.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah Awan Y., & Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akadji, S., 2022, "Efektifitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo", *Law & Social Justice Journal* Vol 1 No.1, Gorontalo: LBHSP3A.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2022. *Statistik Indonesia 2022*.
- Baharuddin Thahir. 2019. "Paradigma dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Bandung: *Media Birokrasi Journal* Vol 1 No.1 175–186. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/1315>
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis. 2022. *Kebijakan Baru tentang Pupuk Bersubsidi pada Permentan No. 10 Tahun 2022*. Ciamis: DPKP Ciamis.
- Moko, K. W., Suwanto S., & Utami B. W., 2017. "Perbedaan Persepsi Petani terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen", *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture* Vol. 32 No.1, Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Mufidah, N. & Prabawati I., 2018. "Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Publika* Vol. 6 No. 29, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Ombudsman. 2021. *Ombudsman RI Temukan 5 Potensi Maladministrasi Dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Riki, Abdal, & Wawan Setiawan Abdillah. 2022. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021". *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol 2 No. 2, 121–134.
- Sarabella, Maidiah Dwi Naruri Saida, Wieta B. Komalasari, Megawaty Manurung, Sehusman, Yani Supriyat, Rinawati, Karlina Seran, Revi Firmansyah, & Vira Desita Amara. 2022. *Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2022*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian..
- Sari, M., Nabella A. A., & Astika Y. W., 2022. "Implementasi Penebusan Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Dusun Karak Apung Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo", *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* Vol. 6 No. 2, Bungo: STIA Setih Muara Bungo.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Sugiyono, Ed.). Bandung: Alfabeta.

Suratman. 2017. Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: Capiya Publishing.

Wahid, A. A., Gayatri S., & Prayoga, K., 2021. "Problematika Implementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis Vol. 5 No. 3, Semarang: Universitas Diponegoro.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahami-hak-dankewajiban-masyarakat-dalam-pelayanan-publik>.

<https://dairi.wahananews.com>. Kuota Tidak Sesuai RDKK, Ini Alokasi Pupuk Bersubsidi 2022 di Dairi. Selasa, 5 September 2023.

<https://www.suaratani.com>. Alokasi Pupuk Subsidi Tahun 2023 untuk Sumut Naik Jadi 396.325 Ton. Jumat, 1 September 2023.

<https://sumut.antaraneews.com>. Tak Penuhi Kriteria Aturan Jadi Alasan Ratusan Petani di Sumut Tak Dapat Pupuk Subsidi. Kamis, 24 Agustus 2023.

<https://mistar.id>. DPRD Dairi Sidak Pedagang, Puluhan Ton Pupuk Diduga Ilegal Ditemukan. Kamis 27 Juli 2023.

